



P U T U S A N
Nomor 255/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Madi Bin Kodir ;
2. Tempat lahir : Tiga Duri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /8 November 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekijing Desa Bentayan Kec. Tungkal Ilir
Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Madi Bin Kodir ditangkap tanggal 3 April 2019;

Terdakwa Madi Bin Kodir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 255/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Pkb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MADI BIN KODIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 368 ayat 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADI BIN KODIR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) lembar pernyataan tersangka yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 14 maret 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa Madi Bin Qodir, 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning tersangka yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 14 maret 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa Madi Bin Qodir dan 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning tersangka yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 17 maret 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa Madi Bin Qodir tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **MADI BIN KODIR** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban Arifin Bin Matcik (Alm) bersama-sama dengan saksi Sepbriadi Bin Mahyudin sedang berada di pondok kebun milik saksi korban kemudian datanglah terdakwa dengan tujuan meminta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan dalih sebagai uang keamanan kebun sambil mengeluarkan sebilah pisau yang bersarung kayu dan sambil berkata “ akan membunuh orang didalam kebun atau pemilik kebun ini jika tidak diberikan uang keamanan” dan dikarenakan takut saksi langsung mengatakan akan memberikan uang yang diminta terdakwa tersebut di rumah saksi Misnan Dani Bin Abdul Qodir yang merupakan Kadus IV Sekijung Desa Bentayan, dikarenakan saksi takut dengan terdakwa sehingga saksi korban menyuruh saksi Mulyono Bin Muharam dan Rahmat Yadi Bin Toharun untuk memberikan uang yang diminta oleh terdakwa, setelah uang diberikan tak lama kemudian terdakwa meminta kepada korban lagi uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan sms ancaman kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengganggu kebun korban dan sanggup terbang lagi di penjara dan dikarenakan takut saksi korban akhirnya juga memenuhi permintaan terdakwa dimana korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di tempat yang sama.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Arifin Bin Matcik (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ----- Perbuatan ia anak tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifin Bin Matcik, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Banyuasin Terdakwa telah melakukan Pemerasan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pemerasan terhadap saksi dengan cara Terdakwa mendatangi saksi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 pada saat itu saksi sedang berada didalam pondok dan berkata kepada saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang keamanan;
- Bahwa ketika saksi dimintai uang keamanan oleh Terdakwa sambil mengeluarkan sebilah pisau yang bersarung kayu dan diletakkan diatas meja dipondok kebun milik saksi sambil berkata “akan membunuh orang didalam kebun ini atau pemilik kebun ini dengan kalimat “ saya akan membunuh jika tidak diberikan uang keamanan” oleh karena diancam oleh Terdakwa saksi merasa takut kemudian memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirumah sdr. Misnan Dani yang merupakan Kadus IV Sekijing Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Banyuasin dengan menyuruh sdr. Mulyono dan Rahmat Yadi setelah memberikan uang tersebut ternyata Terdakwa kembali meminta uang Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) yang isinya jika tidak dipenuhi permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan mengganggu kebun saksi dan Terdakwa sanggup terbuang lagi (dipenjara) kemudian karena takut saksi pun memberikan uang tersebut dirumah sdr. Misnan Dani yang merupakan Kadus IV Sekijing Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Banyuasin pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada bekerja dengan saksi sebagai keamanan kebun saksi karena yang menjaga keamanan kebun adalah Sdr. Mulyono dan Sdr. Rahmat Yadi;
- Bahwa hampir semua warga di daerah saksi diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru keluar dari penjara dan langsung meresahkan masyarakat;
- Bahwa teman saksi ada juga diperas oleh Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi merasa takut dan terancam oleh terdakwa serta trauma:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada bukti Terdakwa telah menerima uang dari saksi dengan surat pernyataan bermaterai 6000 tertanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani Terdakwa serta dua buah kwitansi bermaterai masing-masing 6000 yaitu tanggal 14 Maret 2019 dan tanggal 17 Maret 2019 yang semuanya di tanda tangani Terdakwa dan disaksikan oleh Kadus IV Misnan Dani dan saksi saksi lain yaitu Sdr. Peri Jaya (RT), Sdr. Mul, Sdr. Muji dan Sdr. Rahmat;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) lembar pernyataan Terdakwa yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 14 maret 2019, 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 14 maret 2019 dan 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 17 maret 2019 saksi mengetahui benar pernyataan dan kwitansi yang ditandatangani Terdakwa pada waktu menerima uang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak berkeberatan;
2. Febriadi Bin Mahyudin Alias EDI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Bentayan Kecamatan Tungal Ilir kabupaten Banyuasin terdakwa telah melakukan tindak pidana Pemerasan terhadap saksi Arifin Bin Matcik;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemerasan adalah Saksi Arifin Bin Matcik;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui secara langsung telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap saksi Arifin Bin Matcik karena saat itu saksi sedang bersama saksi Arifin Bin Matcik di pondok milik saksi korban;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Terdakwa datang dengan tujuan meminta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan dalih sebagai uang keamanan kebun sambil mengeluarkan sebilah pisau yang bersarung kayu dan sambil berkata “ akan membunuh orang didalam kebun atau pemilik kebun ini jika tidak diberikan uang keamanan” dan dikarenakan takut saksi Arifin Bin Matcik langsung mengatakan akan memberikan uang yang diminta Terdakwa tersebut di rumah saksi Misnan Dani Bin Abdul Qodir yang merupakan Kadus IV Sekijing Desa Bentayan, dikarenakan saksi Arifin Bin Matcik takut dengan terdakwa sehingga saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Arifin Bin Matcik menyuruh saksi Mulyono Bin Muharam dan Rahmat Yadi Bin Toharun untuk memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah uang diberikan tak lama kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban Arifin Bin Matcik lagi uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan sms ancaman kepada saksi korban Arifin Bin Matcik bahwa Terdakwa akan mengganggu kebun korban dan sanggup terbuang lagi di penjara dan dikarenakan takut saksi korban Arifin Bin Matcik akhirnya juga memenuhi permintaan Terdakwa dimana korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di tempat yang sama yaitu di rumah sdr. Misnan Dani yang merupakan Kadus IV Sekijing Desa Bentayan Kecamatan Tungal Ilir kabupaten Banyuasin pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak membantah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Bentayan Kecamatan Tungal Ilir kabupaten Banyuasin terdakwa telah melakukan tindak pidana Pemerasan terhadap saksi korban Arifin Bin Matcik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 ketika saksi korban Arifin Bin Matcik bersama-sama dengan saksi Pebriadi Bin Mahyudin sedang berada di pondok kebun milik saksi korban Arifin Bin Matcik kemudian datang terdakwa dengan tujuan meminta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan dalih sebagai uang keamanan kebun sambil mengeluarkan sebilah pisau yang bersarung kayu dan sambil berkata “ akan membunuh orang didalam kebun atau pemilik kebun ini jika tidak diberikan uang keamanan” dan kemudian saksi korban Arifin Bin Matcik langsung mengatakan akan memberikan uang yang diminta Terdakwa tersebut di rumah saksi Misnan Dani Bin Abdul Qodir yang merupakan Kadus IV Sekijing Desa Bentayan, setelah uang diberikan tak lama kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban Arifin Bin Matcik lagi uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan sms ancaman kepada saksi korban Arifin Bin Matcik bahwa Terdakwa akan mengganggu kebun korban dan sanggup terbuang lagi di penjara dan akhirnya saksi korban Arifin Bin Matcik juga memenuhi permintaan Terdakwa dimana saksi korban Arifin Bin Matcik

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di tempat yang sama yaitu di rumah saksi Misnan Dani Bin Abdul Qodir yang merupakan Kadus IV Sekijing Desa Bentayan;

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama kasus perkelahian dan mendapatkan hukuman 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, 3 (tiga) kali kasus pencurian yang pertama pencurian di Sungai Lilin dihukum selama 10 (sepuluh) bulan, kedua kembali melakukan pencurian di Sungai Lilin dihukum selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan terakhir kasus kepemilikan senjata tajam jenis pisau di Tungkal Ilir dan dihukum selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar pernyataan Terdakwa yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 14 maret 2019, 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 14 maret 2019 dan 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 17 maret 2019, Terdakwa mengetahui benar pernyataan dan kwitansi yang ditandatangani Terdakwa pada waktu menerima uang;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar pernyataan Terdakwa yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 14 maret 2019;
2. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 14 maret 2019;
3. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 17 maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Banyuasin Terdakwa telah melakukan Pemerasan terhadap saksi korban Arifin Bin Matcik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pemerasan terhadap saksi korban Arifin Bin Matcik dengan cara Terdakwa mendatangi saksi korban Arifin Bin Matcik pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 pada saat itu saksi korban Arifin Bin Matcik sedang berada didalam pondok kebun saksi korban

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan berkata kepada saksi korban Arifin Bin Matcik untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang keamanan;
- Bahwa ketika saksi korban Arifin Bin Matcik dimintai uang keamanan oleh Terdakwa sambil mengeluarkan sebilah pisau yang bersarung kayu dan diletakkan diatas meja dipondok kebun milik saksi korban Arifin Bin Matcik sambil berkata “akan membunuh orang didalam kebun ini atau pemilik kebun ini dengan kalimat “ saya akan membunuh jika tidak diberikan uang keamanan” oleh karena diancam oleh Terdakwa saksi korban Arifin Bin Matcik merasa takut kemudian memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirumah sdr. Misnan Dani yang merupakan Kadus IV Sekijing Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Banyuasin dengan menyuruh sdr. Mulyono dan Rahmat Yadi setelah memberikan uang tersebut ternyata Terdakwa kembali meminta uang Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) yang isinya jika tidak dipenuhi permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan mengganggu kebun saksi korban Arifin Bin Matcik dan Terdakwa sanggup terbang lagi (dipenjara) kemudian karena takut saksi pun memberikan uang tersebut dirumah sdr. Misnan Dani yang merupakan Kadus IV Sekijing Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Banyuasin pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Arifin Bin Matcik mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi korban Arifin Bin Matcik merasa takut dan terancam oleh terdakwa serta trauma:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;



4. Memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu terdakwa atas nama Terdakwa Madi Bin Kodir yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan (error in persona) Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bahwa perbuatan atau sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan : Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berhasil diambil dari saksi korban Arifin Bin Matcik diambil dengan cara Terdakwa sambil mengeluarkan sebilah pisau yang bersarung kayu dan diletakkan diatas meja dipondok kebun milik saksi korban Arifin Bin Matcik sambil berkata “akan membunuh orang didalam kebun ini atau pemilik kebun ini dengan kalimat “ saya akan membunuh jika tidak diberikan uang keamanan”



dan dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) yang isinya jika tidak dipenuhi permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan mengganggu kebun saksi korban Arifin Bin Matcik dan Terdakwa sanggup terbuang lagi (dipenjara) dengan maksud agar saksi korban Arifin Bin Matcik memberikan uangnya kepada Terdakwa dan uang tersebut diberikan oleh saksi korban Arifin Bin Matcik oleh karena saksi korban Arifin Bin Matcik merasa takut terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik saksi korban Arifin Bin Matcik yang dilakukan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban Arifin Bin Matcik sehingga saksi korban Arifin Bin Matcik merasa takut dan menyerahkan uang miliknya adalah yang dimaksud unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah : *Bahwa objek itu tidak akan melakukan yang dikehendakai sipelaku tanpa adanya paksaan itu, Vide Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, S.H, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1983, halaman 617.*

Menimbang, bahwa pengertian "memaksa" jika dihubungkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHP, maka dapat diartikan/digambarkan sebagai suatu perbuatan baik dengan menggunakan alat berupa kalimat-kalimat, kata-kata maupun sikap dan perilaku perbuatan mana agar orang yang dipaksa melakukan / menuruti apa yang diinginkan terdakwa pada halhal tersebut tidaklah diinginkan oleh korban / orang yang dipaksa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah" misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. *Vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1986, halaman 98, dengan demikian suatu ancama kekerasan mengandung pengertian bahwa orang mengancam akan melakukan perbuatan tersebut tidak perlu apakah benar perbuatan tersebut sudah diwujudkan atau tidak oleh karenanya membakar rumah, melempari rumah dengan batu dan akan memukul termasuklah kategori mengancam dengan kekerasan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan ancaman dengan kekerasan adalah “ancaman itu harus dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya, maksud sipelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu. *Vide Arres Hoge Raad masing-masing dalam dua arresnya tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ halaman 1116, Opcit Delik-delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta kekayaan, PAF Lamintang, SH, cetakan pertama, 1989, Sinar Baru Bandun, halaman 68,*

Menimbang, bahwa hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, demikian halnya apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak, hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat, (sebagai ancaman kekerasan) asal maksudnya sudah jelas. *Vide Delik-delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta kekayaan, PAF Lamintang, SH, cetakan pertama, 1989, Sinar Baru Bandun, halaman 70*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Banyuasin Terdakwa telah melakukan Pemerasan terhadap saksi korban Arifin Bin Matcik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pemerasan terhadap saksi korban Arifin Bin Matcik dengan cara Terdakwa mendatangi saksi korban Arifin Bin Matcik pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 pada saat itu saksi korban Arifin Bin Matcik sedang berada didalam pondok kebun saksi korban dan berkata kepada saksi korban Arifin Bin Matcik untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang keamanan;
- Bahwa ketika saksi korban Arifin Bin Matcik dimintai uang keamanan oleh Terdakwa sambil mengeluarkan sebilah pisau yang bersarung kayu dan diletakkan diatas meja dipondok kebun milik saksi korban Arifin Bin Matcik sambil berkata “akan membunuh orang didalam kebun ini atau pemilik kebun ini dengan kalimat “ saya akan membunuh jika tidak diberikan uang keamanan” oleh karena diancam oleh Terdakwa saksi korban Arifin Bin Matcik merasa takut kemudian memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirumah sdr. Misnan Dani yang merupakan Kadus IV Sekijung Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Banyuasin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyuruh sdr. Mulyono dan Rahmat Yadi setelah memberikan uang tersebut ternyata Terdakwa kembali meminta uang Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) yang isinya jika tidak dipenuhi permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan mengganggu kebun saksi korban Arifin Bin Matcik dan Terdakwa sanggup terbangun lagi (dipenjara) kemudian karena takut saksi pun memberikan uang tersebut dirumah sdr. Misnan Dani yang merupakan Kadus IV Sekijing Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Banyuasin pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Arifin Bin Matcik mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi korban Arifin Bin Matcik merasa takut dan terancam oleh terdakwa serta trauma:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil uang milik saksi korban Arifin Bin Matcik yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengancam dengan cara Terdakwa sambil mengeluarkan sebilah pisau yang bersarung kayu dan diletakkan diatas meja dipondok kebun milik saksi korban Arifin Bin Matcik sambil berkata “akan membunuh orang didalam kebun ini atau pemilik kebun ini dengan kalimat “ saya akan membunuh jika tidak diberikan uang keamanan” kemudian dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) yang isinya jika tidak dipenuhi permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan mengganggu kebun saksi korban Arifin Bin Matcik dan Terdakwa sanggup terbangun lagi (dipenjara) adalah yang dimaksud dengan memaksa seorang dengan ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari tiga perbuatan dalam unsur ke-4 tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan : bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) adalah milik saksi korban Arifin Bin Matcik yang diserahkan kepada Terdakwa dikarenakan saksi korban Arifin Bin Matcik merasa takut dan terancam ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana yang dimaksud dengan unsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh Karena Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukan sebagai unsur balas dendam, akan tetapi untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa menyadari perbuatannya untuk pembinaan kesempatan untuk bertobat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Pkb



dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar pernyataan Terdakwa yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 14 maret 2019;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 14 maret 2019;
3. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 17 maret 2019;

Dikembalikan kepada saksi korban bernama Arifin Bin Matcik.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana sebanyak 5 (lima) kali ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Madi Bin Kodir** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pernyataan Terdakwa yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 14 maret 2019;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 14 maret 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning yang bermaterai Rp. 6000,- tanggal 17 maret 2019;
Dikembalikan kepada saksi korban Arifin Bin Matcik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bayu Adhypratama, S.H., M.H. , Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Alex Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Pkb